

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK Pusat

Halaman 6

# Komite IV DPD RI Pertanyakan Pemberian Opini WTP

KOMITE IV DPD RI mempertanyakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada sejumlah pemerintah daerah. Hal itu dipertanyakan karena banyak di daerah terlambat menyerahkan laporan keuangan mereka.

Hal itu dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arief dan para auditor utama BPK di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Ajiep mengatakan dirinya menjumpai adanya sejumlah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangannya, namun tetap mendapatkan opini WTP. Menurut Ajiep, kepatuhan lembaga/instansi dalam memberikan laporan keuangan secara tepat waktu harus menjadi pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini.

"Ada daerah yang lambat menyerahkan tapi dapat opini WTP, jadi dalam memberikan opini BPK tidak memberikan penilaian berdasarkan kepatuhan. Padahal seharusnya kan dilihat juga berdasar kepatuhan. Jadi kalau sudah lambat menyampaikan ya mohon dijadikan pertimbangan dalam memberikan opini, karena tidak patuh," ujar senator Sulawesi Selatan ini.

Senada dengan Ajiep, ang-



DOK DPD

gota Komite IV DPD RI, Abdul Gafar Usman menilai BPK perlu untuk memberikan satu tambahan opini lagi dalam penilaian laporan keuangan yakni WTP tanpa kerugian negara. Sehingga opini WTP tidak hanya sebatas prestasi melainkan kebutuhan bagi setiap lembaga untuk mendapatkan penilai keuangan yang baik dan tidak merugikan keuangan negara.

"Tepat waktu menyerahkan dalam menyerahkan APBD dan tidak ada kerugian negara harus dapat reward. Karena, WTP bukan prestasi tapi kebutuhan, jadi baiknya ditambah satu kriteria lagi, yaitu WTP tepat waktu tanpa ada kerugian negara," jelasnya.

Selain itu, rapat membahas tentang realisasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah.

Tak hanya itu, rapat juga mem-

bahas mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah, karena terdapat tiga provinsi yang ada pengajuan nilai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, yakni Provinsi Lampung, Kalimantan Barat dan Maluku.

"Nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomi sehingga mereka mengajukan pertimbangan profesional dari BPK dengan alasan antara lain perubahan organisasi, perubahan regulasi, dan lain-lainnya," ujarnya.

Menjawab hal itu, Sesjen BPK, Bachtiar Ali menjelaskan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu daerah atau lembaga merujuk pada aturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan di BPK, sehingga opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan

laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara.

"Opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara.," ujar Bachtiar.

BPK membantah adanya perlakuan diskriminasi dalam pemeriksaan keuangan terhadap daerah atau lembaga tertentu. Hingga kini, masih ada sejumlah daerah yang belum menyerahkan laporan penggunaan keuangan negara sehingga BPK belum dapat melakukan pemeriksaan.

"Di BPK tidak ada perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain untuk pemberian opini. Ini sudah perlakuan standar. Pembahasan opini sudah dibahas secara ketat, pembahasannya di pusat dilakukan oleh tim tersendiri," tambahnya.

Terkait dengan pemberian reward maupun award, Bachtiar menjelaskan bahwa tugas BPK hanyalah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pemerintah provinsi maupun lembaga lainnya. Sementara untuk pemberian award, atau reward atas prestasi yang diperoleh oleh pemerintah daerah ataupun lembaga menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan.